

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 29, BD.2025/No.32, 6 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 , UU No.13 Tahun 1950 , UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020 , UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 , UU No.11 Tahun 2023 , PP No.12 Tahun 2019 , Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda Kab. Wonosobo No.2 Tahun 2021, Perda Kab. Wonosobo No.9 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang rincian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran LRA.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2025.